

PENGAWASAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR

Fitri Putri Pangestu^{1*}, Muh. Isa Ansari², Ihyani Malik³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the Methods and Stages of Warehousing Supervision in Makassar City. The number of informants were 8 people. This study used a qualitative research with a case study type. Data collection techniques were interviews, observation and documentation studies. Data analysis referred to Miles & Huberman data analysis. The results of this study showed warehouse supervision in the city were seen from two aspects, namely the method and stages of supervision. The method of supervision carried out by the Department of Trade had been carried out with several methods such as direct and indirect supervision. This supervision method involved the role of the Trade Office employees as well as the roles of people outside the Trade Office such as the sub-district head, village head, and the community. While the stages of supervision at Makassar City Trade Office related to warehousing in Makassar City were very structured, starting from receiving reports related to violations of the warehousing business area and then issuing the first warning letter and carrying out supervision to the issuance of the third warning letter.

Keywords: supervision, warehousing, makassar

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode dan Tahap-Tahap Pengawasan Pergudangan di Kota Makassar. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada analisis data Miles & Huberman. Hasil penelitian mengenai pengawasan gudang dalam kota dilihat dari dua aspek yaitu metode dan tahap-tahap pengawasan. Metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan telah dilakukan dengan beberapa metode seperti pengawasan langsung dan tidak langsung. Metode pengawasan tersebut melibatkan peran pegawai Dinas Perdagangan dan juga peran orang-orang di luar Dinas Perdagangan seperti camat, lurah, dan masyarakat. Sedangkan tahap-tahap pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar terkait pergudangan di Kota Makassar sangatlah terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan terkait pelanggaran wilayah usaha pergudangan lalu setelah itu penerbitan surat teguran pertama dan melakukan pengawasan hingga penerbitan surat teguran ketiga.

Kata kunci: pengawasan, pergudangan, makassar

* fitriputripangestu@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam buku Muhafidin & Yadiman (2020), James Anderson berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan ketetapan atas arah suatu tindakan yang telah ditetapkan oleh berbagai aktor untuk menjadi solusi dari suatu persoalan hingga permasalahan. Makassar memiliki banyak kebijakan yang bersifat kompleks untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat dan sanksi dalam pelanggarannya. Penegakan ketertiban ini juga perlu diterapkan pada kawasan pergudangan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang telah mengatur mengenai wilayah usaha pergudangan. Wilayah pergudangan telah jelas digariskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, dimana terdapat beberapa wilayah usaha yang dapat dijadikan tempat untuk kawasan pergudangan yaitu Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Sedangkan selain pada wilayah tersebut dilarang melakukan kegiatan bongkar muat dan/atau pergudangan. Hal itu sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan penataan dan pengawasan pergudangan serta mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Walikota Makassar dalam hal ini telah menugaskan Dinas Perdagangan bersama-sama dengan Dinas Provinsi dalam menangani masalah penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap pergudangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka kegiatan yang perlu dilakukan oleh dinas yang bersangkutan adalah berupa pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

Berdasarkan kenyataannya bahwa masih sangat banyak pemilik gudang yang mendirikan gudang tidak pada kawasan industri yang telah disediakan pemerintah kota. Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam hal ini menjadi sorotan publik terkait keseriusan penertiban wilayah gudang dalam Kota Makassar. Pasalnya, meski Pemerintah Kota Makassar telah membentuk tim yang komprehensif untuk mengontrol gudang kota, tetapi beberapa gudang masih beroperasi diluar dua kecamatan yang telah ditetapkan hingga saat ini.

Permasalahan yang timbul akibat masih banyaknya gudang yang beroperasi di dalam kota adalah pada saat kegiatan aktivitas bongkar muat barang terkadang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Kota Makassar, jika keberadaan gudang tersebut berada pada jalur arus lalu lintas yang padat.

Pengawasan merupakan fungsi penting dalam penerapan kebijakan. Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan tersebut dan sebagai tahap evaluasi yang perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut William H. Newman dalam Alam (2007) bahwa melakukan pengawasan perlu memperhatikan faktor dan tata organisasi dimana pengawasan tersebut dilakukan. Hal itu dikarenakan pengawasan harus dilakukan sesuai dengan sifat dan kebutuhan organisasi tersebut, agar pengawasan bisa berjalan dengan baik.

Menurut Handoko Dalam buku Busro (2018), sebutan *controlling* lebih banyak digunakan daripada kata pengawasan, karena mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran, pengoreksian atas penyimpangan atau tindakan perbaikan.

Dalam buku Busro (2018) Hasibuan berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan pekerja agar dapat menaati peraturan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam definisi oleh Hasibuan, ditegaskan tiga hal yaitu pengendalian, pengukuran kerja karyawan, penataan seluruh aturan, dan pencapaian rencana.

Menurut George R. Tery dalam Busro (2018), pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memastikan apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi pekerjaan, dan menetapkan perbaikan untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan rencana. Definisi pengawasan oleh George R. Tery ini memfokuskan pada upaya melihat berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi yang telah dilaksanakan, menerapkan tindakan koreksi, dan memastikan bahwa tindakan sudah sesuai dengan rencana.

Dalam buku Busro (2018) menurut Henry Fayol, tujuan pengawasan adalah untuk melihat langsung suatu pekerjaan apakah telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya, arahan yang diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah dilakukan. Sehingga pengawasan dapat pula sebagai kegiatan penilaian implementasi dari apa yang telah direncanakan.

Menurut Billy E. Goetz dalam Busro (2018), pengawasan dilakukan untuk mengatur suatu kegiatan, agar kegiatan yang berlangsung tersebut tetap sesuai dengan rencana awal.

Pentingnya dilakukan suatu pengawasan dikemukakan oleh Winardi dalam buku Busro (2018), pengawasan

artinya membuat suatu perencanaan yang telah ditetapkan dapat terjadi sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, menurutnya perencanaan dan pengawasan tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya di bidang manajemen.

Menurut Soekarno dalam buku Suadi (2014) terdapat beberapa tujuan pengawasan, yaitu untuk melihat bagaimana kegiatan telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, untuk melihat kegiatan yang berlangsung telah sesuai arahan/instruksi, untuk melihat bahwa kegiatan telah berjalan dengan efisien, untuk mengetahui setiap kesulitan dan kelemahan dalam proses jalannya kegiatan, untuk menetapkan solusi atas segala kendala yang ditemui agar mendapatkan arah dalam perbaikan.

Metode pengawasan menurut Simbolon dalam Busro (2018) menggunakan metode pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, pengawasan administratif, pengawasan teknis.

Metode pengawasan lain dikemukakan dalam buku Sedjati (2015) oleh Devung, dimana metode pengawasan secara garis besar dibagi kedalam dua kategori utama, yaitu metode pengawasan non kuantitatif

yang bersifat pengawasan umum terhadap kegiatan dan keadaan organisasi dan lebih banyak menyangkut cara kerja dan kegiatan para karyawan. Dan metode pengawasan kuantitatif yang bersifat lebih spesifik, dengan menggunakan tinjauan data kualitatif untuk mengukur dan mengadakan penyesuaian seperlunya atas jumlah yang dihasilkan dan atau yang ditawarkan kepada konsumen.

Siagian dalam buku Busro (2018) berpendapat bahwa agar pengawasan yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai, maka harus diketahui terlebih dahulu prinsip-prinsip pengawasan yaitu pengawasan harus bersifat *fact finding*, bersifat preventif, kegiatan yang dilakukan pada masa sekarang, sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, sebagai sarana administrasi dan manajemen, harus dilaksanakan secara efisien, tidak untuk menentukan siapa yang salah, dan harus dapat membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas.

Dalam buku Busro (2018), menurut Koontz dan O'Donnell pengawasan haruslah mengandung prinsip merefleksikan sifat dan kebutuhan kegiatan yang harus diawasi, penyimpangan dapat segera dilaporkan,

pelaksanaan secara fleksibel, dapat mencerminkan model organisasi, melaksanakan pengawasan yang efisien/ekonomis, mampu memahami hasil evaluasi antara standar dan hasil implementasi, untuk memastikan diadakannya tindakan korektif.

Dalam buku Busro (2018) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengawasan yaitu harus berpedoman pada rencana dan standar, harus melibatkan pihak internal dan eksternal, bersifat menyeluruh, dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara melekat, bersifat penghematan atau ekonomis, harus mampu meningkatkan mutu produk, dapat menjamin bahwa tidak terjadi penyimpangan dengan sengaja, dan menjamin hasil yang didapatkan telah sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko dalam Busro (2018), agar mendapatkan hasil yang efektif, maka pengawasan harus memenuhi beberapa kriteria seperti melakukan pengawasan kegiatan dengan benar, dilakukan dengan tepat waktu, menggunakan biaya yang efektif, dilakukan secara tepat dan akurat, dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Dalam buku Nugroho (2017), menjelaskan bahwa tahapan pengawasan terdiri dari menetapkan standar kerja, menetapkan metode

pengukuran pelaksanaan kegiatan, melakukan pengukuran kerja, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan, mengambil tindakan korektif, melakukan umpan balik.

Dalam buku Firmansyah (2019) dijelaskan mengenai proses pengawasan bahwa perlu ditetapkan terlebih dahulu standar penilaian sebelum melaksanakan pengawasan, setelah itu dilakukan penilaian terhadap objek yang diawasi, dan yang terakhir melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan pelanggaran yang ditemui.

Menurut Udaya dalam buku Busro (2018), langkah-langkah pengawasan yaitu menerapkan standar perencanaan, menilai atau melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya, melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan proses pengawasan.

Definisi gudang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat

diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Menurut pendapat David E Mulcahy dalam Ekoanindiyo & Wedana (2012) gudang merupakan suatu tempat untuk menyimpan macam-macam produk yang dapat menyimpan dalam jumlah yang besar maupun yang kecil dalam jangka waktu saat produk baru dihasilkan oleh pabrik dan saat produk tersebut dibutuhkan oleh pelanggan ataupun stasiun kerja dalam fasilitas produksi tertentu.

Dalam buku Prianto et al., (2020) Yunarto dan Santika mengemukakan bahwa gudang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu *retail warehouse*, *central warehouse*, *Manufacturing warehouse*, *Distribution warehouse*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Untuk kebutuhan pengumpulan data primer, peneliti memperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kasie Pengkajian Pelanggaran Hukum Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kasie. Pengawasan Kemetrolgian Dinas Perdagangan Kota Makassar, Sekretaris

Kelurahan Maricaya, Kasi Perekonomian, Pembangunan Sosial dan Penerapan Gerakan Sentuh Hati Kelurahan Maricaya, pemilik/pengelola gudang, dan masyarakat.

Data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait Pengawasan Pergudangan di Kota Makassar. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang. Secara jelas mengatur mengenai wilayah usaha pergudangan hanya pada dua kecamatan yaitu biringkanaya dan tamalanrea.

Pendirian gudang di luar dua kecamatan tersebut dipastikan melanggar Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang.

Dinas Perdagangan merupakan dinas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah usaha pergudangan. Berdasarkan peraturan tersebut maka kegiatan yang perlu dilakukan oleh dinas yang bersangkutan adalah berupa pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

Metode Pengawasan Langsung

Dinas Perdagangan Kota Makassar dalam hal ini Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pergudangan, untuk memastikan bahwa gudang-gudang telah berada di wilayah yang telah ditentukan yaitu pada Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea.

Metode pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan ini sangat bergantung pada bagaimana laporan-laporan yang didapatkan. Sehingga penindakan awal dilakukan setelah diterimanya laporan terkait aktivitas gudang dalam kota tersebut.

Metode pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian adalah melakukan

kunjungan langsung ke tempat yang diindikasikan adanya pelanggaran wilayah usaha pergudangan. Lalu setelah itu Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran berupa teguran lisan maupun tulisan.

Dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas gudang dalam kota, Dinas Perdagangan juga melibatkan stakeholder lain yang dianggap terkait dalam pengawasan tersebut. Sehingga pengawasan yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan lebih optimal untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.

Berdasarkan pengamatan peneliti, metode pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dilakukan hanya ketika adanya laporan dari stakeholder lainnya. Sehingga pengawasan aktivitas gudang dalam kota tidak berjalan dengan optimal jika tidak adanya laporan yang masuk terkait pelanggaran wilayah gudang tersebut. Kurangnya pegawai pada bidang yang terkait pengawasan gudang dalam kota yang menyebabkan tidak adanya kegiatan pemantauan rutin terhadap aktivitas gudang dalam kota selain setelah adanya laporan yang masuk pada bidang tersebut.

Metode Pengawasan Tidak Langsung

Dinas Perdagangan membuka ruang untuk semua kalangan yang mengetahui adanya aktivitas gudang dalam kota, maka dapat langsung melaporkan ke bidang terkait pengawasan gudang dalam kota di Dinas Perdagangan Kota Makassar.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian adalah dengan melibatkan orang-orang diluar Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian maupun di luar Dinas Perdagangan untuk membantu melaksanakan pengawasan terhadap wilayah usaha pergudangan di Kota Makassar.

Salah satu stakeholder itu ada pihak kelurahan. Kelurahan sebagai kepala wilayah kelurahan terkait dengan gudang dalam kota adalah mengidentifikasi wilayah kelurahan setempat jika terdapat tanda-tanda usaha yang diindikasikan adanya gudang dalam kota. Laporan tersebutlah yang menjadi pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya.

Hasil pengamatan peneliti secara keseluruhan terkait metode pengawasan tidak langsung yang melibatkan stakeholder lain menunjukkan bahwa belum semua stakeholder dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas gudang dalam kota. Koordinasi yang baik telah dilakukan antara Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Kelurahan Maricaya.

Metode Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan oleh tim pengawas yang dalam hal ini adalah Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian setelah melakukan tinjauan awal terkait usaha yang diindikasikan gudang dalam kota tersebut.

Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan pergudangan tidak hanya melimpahkan tugas tersebut pada Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian, namun juga melibatkan lembaga pemerintah lainnya untuk membantu melaksanakan pengawasan wilayah usaha pergudangan.

Pengawasan formal hampir sama halnya dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh instansi atau orang-orang yang bersangkutan dengan proses

pengawasan aktivitas gudang dalam kota, dan sudah ditetapkan jadwalnya terlebih dahulu.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai pengawasan formal yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar khususnya Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian sudah dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut diketahui berdasarkan hasil dokumentasi dari bidang terkait saat melakukan pengawasan. Dimana jika terdapat laporan maka mendapatkan tindakan dan pengawasan dilakukan secara formal bersama instansi-instansi yang bersangkutan.

Metode Pengawasan Informal

Pengawasan informal ini tidak hanya terbatas pada Dinas Perdagangan. Akan tetapi, dapat dilakukan oleh siapa saja dan setelah itu dapat membuat laporan pada Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk ditinjau lebih lanjut. Hal tersebut juga untuk membantu dalam melakukan pengawasan aktivitas gudang dalam kota.

Pengawasan pergudangan ini dapat dilakukan oleh semua pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar dan tidak hanya terbatas pada Bidang Pengawasan dan Penindakan

Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian saja. Namun, untuk tidak lanjut jika ditemukan adanya pelanggaran maka hal tersebut merupakan tugas dari Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian.

Pengawasan pergudangan merupakan tugas dari Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian, namun peran semua pegawai Dinas Perdagangan Kota Makassar juga sangat dibutuhkan. Hal tersebut tentunya untuk membantu bidang yang terkait pergudangan untuk melakukan pengawasan.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, belum terdapat laporan dengan metode informal sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan, selain dari menindaki pengawasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Metode Pengawasan Administratif

Metode pengawasan administratif harusnya adalah pemeriksaan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan berkas-

berkas lainnya. Namun, Tanda Daftar Gudang (TDG) hanya diberikan jika lokasi gudang tersebut berada pada wilayah yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada pemeriksaan administratif yang dilakukan, karena aktivitas gudang dalam kota sudah jelas melanggar aturan yang berlaku.

Dalam melakukan pengawasan tim pengawas hanya menanyakan seputaran aktivitas yang dilakukan dan langsung memberikan teguran terkait aktivitas gudang dalam kota.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dalam melakukan pengawasan administratif Dinas Perdagangan Kota Makassar tidak memeriksa dokumen dari pergudangan, hal tersebut tidak dilakukan karena aktivitas gudang dalam kota sudah jelas melanggar aturan yang berlaku. Sehingga tidak adanya izin yang berikan jika gudang tersebut berada dalam kota.

Metode Pengawasan Teknis

Setelah diberikan teguran maka juga akan diberikan waktu sesuai batas yang telah ditentukan. Dimana pemberian waktu diberikan untuk pemilik/pengelola gudang pindah ke kawasan wilayah usaha pergudangan yang telah ditentukan.

Dinas Perdagangan Kota Makassar berupa pengawasan terkait gudang yang masih berada dalam kota. Namun, pengawasan dilakukan hanya mulai dari saat ditemukan adanya pelanggaran lalu pemberian teguran sebanyak tiga kali kepada gudang yang terkait. Adapun tindakan selanjutnya terkait pelanggaran tersebut diserahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penutupan gudang.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jika tidak ada proses jual beli maka bangunan tersebut tergolong sebagai gudang. Oleh karena itu, pengelola gudang tersebut harus memilih untuk membuat surat pernyataan akan pindah ke kawasan pergudangan KIMA atau merubah konsep gudang menjadi toko.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan dua bulan penelitian, pengawasan aktivitas gudang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan adanya perubahan Nomenklatur bidang-bidang pada Dinas Perdagangan. Dan setelah perubahan nomenklatur bidang-bidang tersebut hingga saat ini belum ada pelantikan pejabat definitif.

Tahap-Tahap Pengawasan Pergudangan di Kota Makassar

Pengawasan pergudangan yang dilakukan pada kawasan Kota Makassar memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut.

Jalur/Urut-Urutan (*Routing*)

Pengawasan gudang dalam kota dilakukan setelah dilakukannya peninjauan awal terkait aktivitas gudang dalam kota. Jalur pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar telah dibuat secara terstruktur dengan melibatkan instansi-instansi lain.

Jalur atau urutan dalam pengawasan pergudangan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku terkait pelanggaran perdagangan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar. Dan dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan Kota Makassar bekerja sama dengan lembaga pemerintahan lainnya untuk melakukan eksekusi penutupan terkait pelanggaran usaha perdagangan.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam melakukan pengawasan gudang berasal dari internal maupun eksternal. Dimana baik Dinas Perdagangan Kota Makassar selaku tim pengawas ataupun pelaku usaha masih ada yang belum

memahami mengenai regulasi gudang dalam kota. Selain itu, jalur/urut-urutan pengawasan yang sangat kompleks juga dapat menjadi penghambat dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran gudang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mengenai jalur/urut-urutan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar terkhusus pada Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian ini sangat terpengaruh oleh Sumber Daya Manusia yang sangat kurang. Dimana pada saat melakukan penelitian, pegawai sering tidak berada di ruangan dan terkadang ruangan juga kosong.

Penetapan Waktu (*Scheduling*)

Jadwal pengawasan aktivitas gudang dalam kota yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersifat insidental atau dilakukan hanya pada waktu tertentu saja dan tidak secara rutin. Sehingga waktu pengawasan yang bersifat insidental oleh Dinas Perdagangan dinilai akan menjadi waktu yang efektif agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat perbedaan mengenai jadwal atau penetapan waktu pengawasan gudang dalam kota. Sehingga berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada jadwal rutin yang telah ditetapkan untuk melakukan pengawasan gudang dalam kota. Hal tersebut terlihat pada saat peneliti melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar, tidak ada aktivitas pengawasan yang dilakukan.

Perintah Pelaksanaan (*Dispatching*)

Perintah pelaksanaan pengawasan aktivitas gudang dalam kota diterbitkan setelah adanya pengecekan terlebih dahulu terkait dengan laporan yang masuk. Setelah pengecekan tersebut maka akan diterbitkan surat perintah berupa teguran aktivitas gudang dalam kota.

Dalam melakukan pengawasan pergudangan, Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian terlebih dahulu telah mendapatkan surat izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar perihal surat teguran terhadap pelanggaran perdagangan.

Perintah pelaksanaan memuat jelas aktivitas pengawasan yang akan dilakukan seperti memuat lokasi

pengawasan, jadwal pelaksanaan pengawasan, dan personil yang akan turun dalam pengawasan, serta hasil pelaporan dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. Sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat jelas arah dan tujuannya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, belum ada surat teguran yang diterbitkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Perdagangan yang menyebabkan pengawasan gudang dalam kota belum kembali dilaksanakan.

Tindak Lanjut (*Follow Up*)

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar terkait aktivitas gudang dalam kota ini secara bertahap tergantung dari waktu yang telah disepakati. Sehingga jika lewat dari waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan penutupan gudang.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terdapat tindak lanjut (*Follow up*) selama tiga kali. Dan untuk tindak lanjut setelah tiga kali peneguran, maka hal tersebut merupakan kewenangan Satpol PP.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama dua bulan terkait tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan menunjukkan bahwa belum adanya kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan khususnya bidang terkait. Tidak berjalannya pengawasan aktivitas gudang dalam kota dengan optimal menyebabkan tidak adanya kegiatan lanjutan yang perlu ditindaki.

KESIMPULAN

Dinas Perdagangan Kota Makassar yang dalam hal ini pada Bidang Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan beberapa metode pengawasan. Metode pengawasan tersebut melibatkan peran pegawai Dinas Perdagangan dan juga peran orang-orang di luar Dinas Perdagangan seperti camat, lurah, dan masyarakat. Dimana pengawasan dilakukan ke tempat-tempat yang diindikasikan adanya gudang dalam kota berdasarkan laporan ataupun berita terkait gudang dalam kota.

Dalam melakukan pengawasan, Dinas Perdagangan Kota Makassar melakukan sampai tiga kali teguran terhadap pemilik/pengelola gudang dalam kota. Dimana dalam 3 kali

teguran tersebut pemilik/pengelola gudang diberi kesempatan untuk membuat surat pernyataan pindah ke kawasan pergudangan KIMA atau merubah konsep menjadi toko. Namun, jika hingga tiga kali teguran tapi pemilik/pengelola gudang tidak mengindahkan teguran tersebut, maka Dinas Perdagangan menyerahkan tindakan selanjutnya kepada Satpol PP untuk melakukan penutupan gudang.

Tahap-tahap pengawasan Dinas Perdagangan Kota Makassar terkait pergudangan di Kota Makassar sangatlah terstruktur, dimulai dari penerimaan laporan terkait pelanggaran wilayah usaha pergudangan lalu setelah itu penerbitan surat teguran pertama dan melakukan pengawasan hingga penerbitan surat teguran ketiga. Tahap-tahap pengawasan pergudangan di Kota Makassar juga termasuk melaporkan hasil surat teguran kepada ketua tim terpadu, untuk selanjutnya dilakukan penindakan dan pengarsipan laporan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan setelah pemberian surat teguran pertama, maka diberikan waktu satu minggu dan jika masih tetap terjadi pelanggaran maka akan diberikan surat teguran kedua hingga surat teguran terakhir. Adapun Dinas Perdagangan dalam melakukan pengawasan terkait pergudangan di

Kota Makassar dilakukan tanpa jadwal yang rutin, dan bergantung pada laporan yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam. (2007). *Ekonomi Untuk Sma Dan Ma*. Jakarta: Erlangga.
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ekoanindiyo, F. A., & Wedana, Y. A. (2012). Perencanaan Tata Letak Gudang Menggunakan Metode Shared Storage Di Pabrik Plastik Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Dinamika Teknik*, 6(1), 46–57.
- Muhafidin, D., & Yadiman. (2020). *Dimensi Kebijakan Publik Edisi Revisi* (P. Christian (Ed.); Ii). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, D. A. (2017). *Pengantar Manajemen Untuk Organisasi Bisnis, Publik Dan Nirlaba*. Malang: UB Press.
- Prianto, C., Ar-Rasyid, H., & Sembiring, N. E. (2020). *Rancang Bangun Sistem Pergudangan Semudah Menyeduh Secangkir Kopi*. Kreatif.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia (1st Ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Sutopo (Ed.)). Bandung: Alfabeta.